



## Tinjauan Jual Beli *Sneakers* dalam Islam Menggunakan Sistem *Raffle* (Undian) di Hoops Indonesia

Annisa Iskandar, Zaini Abdul Malik\*

*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 2/4/2022

Revised : 6/7/2022

Published : 7/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 23 - 32

Terbitan : Juli 2022

### ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya zaman, kegiatan jual beli mengalami perkembangan dari segi produk maupun mekanismenya. Seperti yang terjadi dalam jual beli terdapat toko yang menjual sneakers melalui sistem raffle. Raffle adalah suatu undian untuk bisa membeli barang langka (limited edition). Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui konsep jual beli menurut fikih muamalah, kedua untuk mengetahui mekanisme jual beli sneakers dengan sistem raffle di Hoops Indonesia, ketiga untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli sneakers dengan sistem raffle. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, jenis data menggunakan field research, sumber data menggunakan data primer dan data skunder, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini pertama konsep jual beli dalam fikih muamalah ialah adanya rukun dan syarat dalam praktiknya, kedua jual beli dengan sistem raffle sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli, ketiga mekanisme undian di Hoops Indonesia terdapat lima tipe undian dimana tipe 1,2 dan 3 tidak mengandung maisir, tipe 4 sedikit samar karena pembelian tiket undian dengan nominal tertentu, dan tipe 5 mengandung maisir karena pembeli membeli slot tiket yang tersedia dengan harga tertentu.

**Kata Kunci :** Jual beli; Raffle; Maisir.

### ABSTRACT

Along with the times, buying and selling activities have developed in terms of products and mechanisms. As happened in buying and selling, there are shops that sell sneakers through the raffle system. Raffle is a raffle to be able to buy rare items (limited edition). The author's purpose in this study is first to find out the concept of buying and selling according to muamalah fiqh, second to find out the mechanism of buying and selling sneakers with the raffle system at Hoops Indonesia, third to find out the review of muamalah fiqh on buying and selling sneakers with the raffle system. The research method used is qualitative research, the type of data uses field research, the data source uses primary and secondary data, data collection through observation, interviews, and documentation. The results in this study are first the concept of buying and selling in fiqh muamalah, namely the existence of pillars and conditions in practice, secondly buying and selling with the Raffle system according to the terms and conditions of buying and selling, the three lottery mechanisms in Hoops Indonesia there are five types of lottery where type 1,2 and 3 does not contain maisir, type 4 is a bit vague because of purchasing lottery tickets with a certain nominal value, and type 5 contains maisir because buyers buy available ticket slots at a certain price.

**Keywords :** Buying and selling; Raffle; Maisir.

@ 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk berinteraksi karena pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri, oleh karena itu perlu bantuan orang lain. Manusia di zaman sekarang selalu dituntut dan diburu oleh kebutuhan-kebutuhan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk melakukan itu semua manusia melakukannya dengan berbagai cara, diantaranya dengan bercocok tanam, bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang dan sebagainya. Dari semua kegiatan tersebut meliputi jual beli.

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah Swt. ciptakan, sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal diantara mereka. Kemudian Allah Swt. menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan, tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan manusia terutama terhadap orang-orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil. Prinsip syariah dalam kegiatan bermuamalah perlu lebih diperhatikan dengan berlandaskan tujuan yaitu beribadah kepada Allah swt. dan tidak hanya memfokuskan muamalah terhadap kepentingan pribadi saja melainkan kepentingan dan kesejahteraan bersama (Naryah, 2022).

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat. Hampir setiap hari manusia melakukan kegiatan jual beli dan ini merupakan kegiatan yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan. Bahkan jual beli merupakan kegiatan yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pedagang.

Menurut pengertian, yang dimaksud dengan jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan barang milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat yang sah). Kegiatan jual beli dalam rangka mencari keuntungan seharusnya dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat Islam sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan namun juga mendapatkan keberkahan (Hidayatullah, 2019). Sehingga masing-masing pihak mendapatkan keuntungan dari pihak lain (Ghazaly, 2012).

Asal dari hukum jual beli adalah mubah (boleh). (Hidayat, 2015) Bolehnya jual-beli yang dilakukan seseorang tergantung pada terpenuhinya atau tidaknya rukun dan syarat yang telah diatur dalam Islam. Oleh karena itu, jual beli yang sah merupakan jual beli yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dari jual-beli adalah adanya penjual, pembeli, shighat (*ijab-qabul*), dan objek akad (*Ma'qud 'Alaih*). (Dimyauddin, 2008) (Panji Adam, 2018).

Seiring dengan berkembangnya zaman, kegiatan jual beli dari waktu ke waktu mengalami berbagai macam perubahan dan perkembangan, baik dari produknya maupun dari segi mekanismenya. Seperti yang terjadi belakangan ini, dalam jual-beli sneakers ini terdapat beberapa toko yang menjual *sneakers* melalui sistem "*Raffle*" ini salah satunya Hoops Indonesia dan ini merupakan mekanisme jual-beli yang tidak biasa. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang (Hasan, 2003) (Tarmizi, 2012).

*Raffle* merupakan suatu undian untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk membeli barang langka (*limited edition*) dengan harga retail. Dalam perkembangannya, *raffle* tak hanya digunakan untuk kegiatan sosial atau amal, namun juga menjadi salah satu metode penjualan barang-barang tertentu. Sistem penjualan ini digunakan sebab munculnya fenomena dimana terdapat barang-barang yang diproduksi dengan jumlah tertentu alias *limited edition* namun banyak peminatnya. Hukum ekonomi pun berbicara, saat jumlah sumber daya tidak seimbang (*scarce*) terhadap kebutuhan maka diperlukan pengorbanan yang lebih untuk mendapatkannya.

Sederhananya, semakin barang itu langka, sedangkan peminatnya banyak maka harga barang itu akan melambung tinggi. Untuk produk-produk tertentu seperti sepatu dengan brand ternama seperti adidas, nike, vans dan lain-lain, terkadang banyak orang yang berebut membelinya bukan untuk dipakai, namun dijual kembali. Dengan kondisi "*scarce*" tadi, *reseller* bisa menjualnya berkali lipat dari harga *retail*. Untuk sepatu tertentu bahkan sampai 6x lipat. Untuk itu digunakanlah sistem *Raffle* ini agar setiap peminat memiliki peluang yang sama untuk membeli sepatu tadi. Mereka yang beruntung dengan tiketnya, bisa mendapatkan kesempatan

untuk membeli sepatu tadi. *Raffle System* ini dianggap lebih adil untuk para pembeli dan mampu berikut menghindarkan antrian yang panjang.

*Raffle* memiliki beberapa macam bentuk yang berbeda-beda terutama dalam mekanismenya. Terdapat lima macam mekanisme *raffle* yang biasa digunakan oleh penjual pada umumnya, yaitu sebagai: (1) Calon pembeli mendapatkan tiket secara cuma-cuma *retailer* dan mere yang mendapatkan undian bisa membeli barang yang diinginkan dengan harga *retail*; (2) Calon pembeli membayar tiket masuk sebuah *event* dan otomatis mendapat tiket *raffle* yang kemudian diundi seperti biasa. Mereka bisa beruntung membeli barang yang diinginkan dengan harga *retail*; (3) Calon pembeli diwajibkan membeli sejumlah produk dengan besar nominal tertentu untuk mendapatkan tiket *raffle* kemudian diundi seperti biasa. Mereka yang beruntung bisa membeli barang yang diinginkan dengan harga *retail*; (4) Calon pembeli membeli tiket *raffle* dengan nominal tertentu, kemudian diundi seperti biasa. Mereka bisa membeli barang yang diinginkan dengan harga *retail*; (5) Calon pembeli membeli slot tiket yang tersedia dengan harga tertentu. Misal untuk *raffle* sebuah baju branded dengan harga Rp. 800,000 dan disediakan 3 slot tiket, masing-masing seharga Rp. 200,000 – (Rp. 800,000 : 3). Kemudian dilakukan pengundian, mereka yang beruntung bisa mendapatkan baju tersebut tanpa mengeluarkan uang lagi. Dan yang tidak beruntung harus mengikhhlaskan uang mereka.

Kemudian terdapat juga *raffle* yang tiketnya dapat diperoleh dengan membeli secara langsung tanpa perantara produk tertentu atau dengan menggunakan slot dengan harga setiap slotnya merupakan pecahan dari barang yang diundi. Kedua bentuk *raffle* ini, mirip dengan aktivitas judi pada umumnya yang mengharuskan peserta untuk mempertaruhkan uang atau barang untuk melakukan undian.

Setiap bentuk dan mekanisme *raffle* diatas memiliki perbedaan dalam cara memperoleh tiket/kupon untuk diundi. Karena jual beli yang terdapat dalam setiap bentuk *raffle* sebagian besar mempunyai mekanisme yang sama. Salah satunya *raffle* yang tiketnya diperoleh hanya dengan melakukan pendaftaran saja, mekanisme *raffle* ini sama seperti undian pada umumnya. Selain itu, terdapat *raffle* yang tiketnya diperoleh dengan syarat tertentu yang mewajibkan pembeli membeli terlebih dahulu produk atau tiket *event* agar bisa mendapatkan tiket/kupon. Mekanisme ini hampir sama dengan undian berhadiah yang didalamnya terdapat jual beli yang disertai dengan syarat tertentu.

Kata *maisir* dalam bahasa Arab, artinya secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, bisa disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah kata '*azlam*' yang berarti praktik perjudian.

Maisir biasa diartikan sebagai judi. Menurut Al-jurjani judi adalah setiap permainan yang didalamnya disyaratkan adanya sesuatu yang diambil dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang. (Al-Jurjani, 1988)

Sedangkan dalam DSN MUI, maisir didefinisikan sebagai setiap akad yang dilakukan dengan tujuan uang tidak jelas, dan perhiungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan. Maisir/judi adalah setiap permainan atau kegiatan yang menyertakan taruhan berupa materi dari dua atau banyak pihak, pemenang mendapatkan taruhannya dan yang kalah harus merelakannya.

Substansi *maisir* (judi) dalam praktik jahiliyah adalah taruhan (*mukhatarah/murahanan*), mengadu nasib dan istilah lain yang semakna.

Maksudnya, setiap pelaku *maisir* bertaruh untuk menjadi pemenang atau pihak yang kalah. Agar bisa dikategorikan maisir, maka ada 3 unsur yang harus dipenuhi: (1) Adanya taruhan berupa materi dari kedua pihak, atau pihak yang berjudi; (2) Adanya permainan untuk menentukan pamanang dan yang kalah (meskipun hanya lempar koin); (3) Pihak yang menang mengambil seluruh/sebagian taruhan. Pihak yang kalah kehilangan materinya.

Agama Islam sudah menjelaskan bahwa maisir adalah haram hukumnya. Dan terdapat dosa yang jauh lebih besar daripada manfaatnya. Bahkan maisir ini termasuk ke dalam perbuatan yang keji.

Sedangkan ulama berbeda pendapat tentang asal dari hukum undian. Ulama yang membolehkan undian yaitu mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Namun, ulama yang membolehkan undian ini berpendapat bahwa tidak semua masalah harus dilakukan dengan undian, jika masalah tersebut bisa dicapai tanpa ditetapkannya undian. Adapun ulama yang mengharamkan undian adala ulama Hanafiyah.

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah apakah terdapat unsur *maisir* didalam praktik jual beli ini. Hukum dari fenomena jual beli dengan sistem *raffle* ini belum pernah disinggung sebelumnya, karena fenomena jual beli *raffle* masih tergolong baru. Belum jelas mengenai sejak kapan dan sejarah mengenai mulai

diterapkannya sistem *raffle* ini. Namun jelas fenomena *raffle* ini ada sejak baru-baru ini dan merupakan fenomena yang sedang *happening* dikalangan pecinta *sneakers*.

Moh. Fuad Fachruddin, berpendapat bahwa lotere atau undian harapan itu tidak termasuk dalam salah satu perbuatan judi (*maisir*) yang diharamkan karena *'illat* judi atau *maisir* tidak terdapat dalam lotere. Fuad Moh. Fachruddin menjelaskan sebagai berikut: (1) Mengeluarkan lotere oleh suatu perkumpulan Islam yang berbakti adalah dibolehkan; (2) Menjual lotere yang dilakukan oleh perkumpulan Islam yang berbakti dibolehkan; (3) Membeli lotere disamping mendapatkan hadiah yang dibagi-bagikan oleh perkumpulan itu dibolehkan, hal itu semua boleh tanpa adanya keharam-haraman dan meskipun membeli lotere hanya menginginkan untuk mendapatkan hadiah itu juga boleh. (Fachruddin, 1982)

Yusuf Qardhawi, dalam bukunya "*Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh*" undian berhadiah dari perusahaan dagang yang hadiahnya dibagi-bagikan perusahaan dagang kepada para pelanggan atau pembelinya baik yang berupa uang atau yang berupa barang itu bukan termasuk ke dalam kategori judi (*maisir*). Sebab salah satu karakter judi adalah mengandung untung rugi bagi salah satu dari kedua belah pihak (Qardhawi, 1995) (Kintani & Anshori, 2022).

Agama Islam memang agama yang penuh dengan *fleksibilitas* yang tinggi, karena di dalamnya terdapat hukum-hukum yang bisa berputar sesuai dengan keadaan zaman yang berlaku, Islam pun tidak mengharamkan semua permainan yang bersifat hiburan akan tetapi, Islam juga membatasi manakah permainan yang halal dan mana permainan yang diharamkan.

Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi juga telah berpendapat bahwa hubungan *maisir* dengan undian itu sama, keduanya termasuk dalam kategori hal-hal yang diharamkan menurut agama, dengan dalih orang yang berbuat demikian menganggap bahwa masyarakat Islam telah kehilangan jiwa sosial, perasaan kasih sayang dan nilai-nilai kebajikan. Padahal Islam mengajarkan untuk memakai cara yang suci untuk tujuan yang suci pula. (Qardhawi, 1995) (Shihab, 2002).

Banyak pula ulama" yang berijtihad bahwa hubungan antara undian harapan dengan *maisir* itu berbeda, dengan alasan bahwa *'illat* yang terdapat dalam *maisir* yaitu berhadap-hadapan secara langsung dan dalam suatu majelis yang sehingga mengakibatkan permusuhan antara sesama, bahkan hingga berhari-hari dan *'illat* tersebut tidak termaktub dalam undian, sehingga mereka pun beranggapan bahwa undian harapan atau undian itu bukan termasuk salah satu dari *maisir*.

## B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif, pada penelitian kualitatif ini peneliti mencoba mengerti makna dari suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba untuk berinteraksi pada tempat yang akan diteliti mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat. Peneliti juga menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat. Penelitian yang penulis gagas ditujukan untuk melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan tinjauan hukum islam yang terfokus pada praktik jual beli dengan sistem *raffle*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai praktik jual beli *raffle* pada karyawan Hoops Indonesia.

Menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (keputusan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terlebih dahulu (Susadi, 2015). Teknik *library research* digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari studi kepustakaan. Peneliti memerlukan buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

Sumber data penelitian adalah suatu subyek bagaimana dan dari mana data tersebut dapat diperoleh, maka sumber data yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Data Primer, Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang memerlukannya Untuk dapat memperoleh data primer, maka seorang peneliti harus melakukan sensus atau survei terlebih dahulu pada objek penelitian karena data tersebut belum tersedia sebelumnya; (2) Data Sekunder, Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak kedua seperti buku, literatur, artikel, jurnal, atau tulisan ilmiah yang dianggap bersangkutan dengan topik penelitian, data-data yang bersumber dari internet yang dianggap berhubungan dengan penelitian dan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Ada dua cara dalam mengumpulkan data. Pertama, berbasis *field research* yang menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Kedua, penelitian berbasis *field research* yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun buku-buku ilmiah, laporan, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik yang tercetak maupun elektronik. Lokasi sumber data pada metode ini biasanya terdapat di perpustakaan.

Untuk mendapatkan data yang menunjang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **Penelitian Kepustakaan**

Melakukan teknik kepustakaan, penulis mempelajari dan membaca peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, buku-buku, al-qur'an, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Studi pustaka untuk memecahkan masalah yang ada, yaitu menganalisis berbagai faktor dan data pendukung serta merencanakan konstruksi.

### **Observasi**

Observasi yaitu suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya atau pengamatan langsung suatu aktivitas yang sedang berlangsung yang mencakup seluruh aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan alat indranya. Observasi juga bermakna suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sadar untuk mengumpulkan data dan dilakukan sistematis sesuai prosedur.

Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.

Observasi dalam penelitian ini mengharuskan peneliti untuk melakukan pengamatan di lapangan untuk mengetahui subjektif di seputar lokasi penelitian dan melakukan peninjauan langsung terhadap jual beli sneakers dengan sistem *raffle* di lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Hoops Indonesia Bandung. Observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi yang tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa pedoman observasi, melainkan peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

### **Wawancara**

Menurut Moelong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakuakn oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan terstruktur dimana penulis secara langsung mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, untuk bisa mengarahkan apabila informan menyimpang dalam memberi pertanyaan. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak hilang arah dan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Tahapan dalam wawancara terstruktur pada penelitian ini dilakukan dengan menetapkan narasumber yang terkait dalam hal ini Manager Hoops Indonesia Bandung dan juga calon pembeli, peneliti pastinya akan menyiapkan draft pertanyaan yang sistematis sebelum melakukan wawancara, selanjutnya peneliti melakukan wawancara secara langsung. Adapun *instrument* penelitian dalam wawancara ini, peneliti menggunakan alat

tulis untuk mencatat keterangan data yang didapat dari hasil wawancara serta merekam proses wawancara menggunakan audio suara berdasarkan izin dari narasumber.

### **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian yaitu sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu berupa dokumen sistem pelaksanaan *raffle*, wawancara dengan mencatat hasil wawancara dan pengambilan foto saat wawancara yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu digunakan pada data-data yang tidak bisa dikuantifikasikan seperti bahan pustaka, dokumen dan sebagainya. Dalam metode analisis data ada tiga komponen utama yang digunakan. Tiga komponen ini terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Analisis data di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Reduksi Data (*Data Reduction*), Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Penelitian melakukan reduksi data dimulai pada saat pra riset yakni wawancara yang tidak berstruktur selanjutnya dilakukan pencatatan dan mengolah data-data yang harus ditampilkan dan membuang data-data yang tidak diperlukan sehingga peneliti dapat menjelaskan dan memahami latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Reduksi data kemudian dilakukan pada hasil wawancara dengan informan yang berkompeten yang memiliki kapasitas dan memahami. Data dari hasil wawancara terstruktur dan tidak terstruktur kemudian dipilah agar dapat ditampilkan dengan baik selanjutnya peneliti melakukan reduksi data kembali pada saat pembahasan dan hasil; (2) Penyajian Data (*Data Display*), Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian singkat hasil reduksi data dari hasil wawancara dengan berbagai informan, hasil observasi dan hasil dokumentasi. Data yang dianggap penting dicantumkan menggunakan teori untuk menganalisis hasil. Dalam hal ini teori yang digunakan mengenai jual beli dengan sistem *raffle* sehingga penyajian data memperoleh kesesuaian yang relevan dan dapat diterima dengan logika, kemudian dalam penyajian data, peneliti juga tetap mengacu pada panduan penulis karya ilmiah dengan memperhatikan ejaan bahasa yang disempurnakan dan redaksional penulis sehingga mempermudah pembaca memahami penyajian data dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda dari berbagai pihak; (3) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*), Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Yang dikemukakan pada tahap awal didukungnya bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kredibel.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Mekanisme Jual Beli Sneakers menggunakan Sistem Raffle (Undian) di Hoops Indonesia**

Semakin berkembangnya zaman, masyarakat melakukan sesuatu guna membentuk suatu lembaga yang dapat meringankan kehidupan ekonomi. Berbagai cara dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara langsung ataupun tidak langsung salah satunya dengan cara berdagang.

Jual beli merupakan hal pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur masalah produksi dan pemakaian. Dalam dunia modern sistem jual beli dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Karena tidak semua orang dapat memproduksi semua kebutuhan yang lain. Oleh karena itu dengan jual beli, manusia dapat memenuhi

kebutuhan yang terbatas itu. Jual beli adalah persetujuan yang mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Sebagian besar ekonomi Islam sebagai teori dan praktik ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung *riba* (bunga), *maisir* (judi), dan *gharar* (spekulasi), agar dapat dihindari untuk tidak dilakukan sebagai peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang *bathil* atau dapat merugikan orang lain. Menekankan aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melakukan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan memiliki upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.

Jual beli *sneakers* yang dilakukan Hoops Indonesia menggunakan sistem *raffle* (undian). *Raffle* adalah undian untuk mendapatkan kesempatan membeli *sneakers* dalam jumlah terbatas dan didalam *raffle* ini terdapat bermacam-macam bentuk pada mekanismenya yaitu: (1) Tipe 1, Calon pembeli menerima tiket gratis dari pengecer dan calon pembeli mengikuti undian untuk dapat membeli barang yang diinginkan dengan harga eceran; (2) Tipe 2, Calon pembeli membayar untuk membeli tiket acara dan secara otomatis menerima tiket lotre, yang kemudian ditarik seperti biasa. Orang yang beruntung dapat membeli bar yang diinginkan dengan harga eceran; (3) Tipe 3, Calon pembeli diharuskan membeli produk dalam jumlah banyak dengan denominasi tertentu untuk mendapatkan tiket lotre, kemudian undian seperti biasa, calon pembeli yang beruntung dapat membeli barang yang diinginkan dengan harga eceran; (4) Tipe 4, Calon pembeli membeli tiket lotre denominasi tertentu dan kemudian melakukan undian seperti biasa. Yang beruntung bisa mendapatkan barang yang diinginkan dengan harga eceran; (5) Tipe 5, Calon pembeli membeli kursi tiket yang tersedia dengan harga tertentu. Misalnya, untuk lotere, sebuah tas desainer berharga 600.000. Dan menyediakan 3 slot tiket yang masing-masing seharga Rp 200.000, (600.000,:3). Kemudian diadakan undian, yang beruntung bisa mendapatkan baju tanpa biaya tambahan dan yang kurang beruntung harus menitipkan uangnya.

### **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Sneakers menggunakan Sistem Raffle (Undian)**

Seperti yang penulis sudah jelaskan sebelumnya bahwa dalam Islam terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi pada akad jual-beli demi sahnya akad tersebut. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka bisa dikatakan transaksi tersebut hukumnya batal menurut Islam. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada 4 (empat) yaitu: (1) Orang yang berakad (subjek), Dalam rukun ini pun terpenuhi karena adanya penjual sebagai pemilik barang dan pembeli yang merupakan pihak yang memiliki alat tukar atau uang yang digunakan untuk membeli barang yang dibeli, kriteria dari subjek akad pun telah memenuhi syarat karena pelaku jual beli *raffle* (undian) ini merupakan orang yang sudah dewasa dan berakal; (2) *Ma'kud 'alaih* (objek), dan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat: (a) Bersih barangnya dan halal dalam agama; (b) Dapat dimanfaatkan; (c) Itu milik orang yang membuat kontrak, yaitu orang yang telah mendapat izin dari pemilik barang yang sah. Setiap penjualan atau pembelian barang yang tidak dilakukan oleh pemilik sesuai dengan kewenangan pemilik akan dianggap batal kontrak; (d) Barang yang diperjual belikan diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya; (e) Barang dapat diserahkan terimakan, pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuknya.

Selain itu, jika dilihat dari rukun yang lain seperti adanya objek dan harga, dalam mekanisme *raffle* (undian) ini semua objek merupakan barang yang diperbolehkan, karena yang diperjualbelikan merupakan *sneakers* yang memiliki manfaat bagi pembelinya yakni untuk menjadi alas kaki. Harga yang ditetapkan juga jelas dinyatakan sebelum akad berlangsung; (1) Akad (ijab qobul), Berdasarkan analisis penulis, akad atau ijab qobul dalam transaksi tersebut sudah terpenuhi dimana terdapat *lafadz* yang diucapkan oleh kedua belah pihak sehingga ada kesepakatan ditempat yang sama; (2) *Maudhu 'al-'Aqdi* (tujuan jual beli), Tujuan dari jual-beli ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang yang diperjual belikan untuk dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan rukun dan syarat jual-beli pada sistem *raffle* (undian) ini sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan sistem jual-belinya bisa dikatakan sah.

Jual beli *sneakers* ini terdapat mekanisme lain dalam praktiknya yakni mekanisme berupa undian. Undian yang dilakukan dalam *raffle* (undian) dilakukan untuk mengetahui dan menentukan pihak yang berhak

untuk membeli barang yang diundi. Jual beli dan undian dalam *raffle* (undian) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena, dalam pengertian *raffle* (undian) merupakan penjualan dengan sistem undian.

*Raffle* (undian) memiliki macam-macam bentuk yang pada mekanismenya terdapat beberapa perbedaan yang terletak pada masing-masing cara dalam memperoleh tiket untuk diundi. Pandangan teori fikih muamalah terhadap mekanisme *raffle* (undian) akan penulis uraikan sebagai berikut: (1) Tipe 1, Undian dalam *raffle* (undian) ini tidak terlihat adanya sesuatu yang dipertaruhkan. Untuk tipe ini jelas tidak mengandung *maisir* karena calon pembeli mendapatkan tiket gratis dan tidak ada bahan yang dipertaruhkan di sana; (2) Tipe 2, Undian dalam *raffle* (undian) ini tidak terlihat adanya sesuatu yang dipertaruhkan. Untuk tipe ini jelas tidak mengandung *maisir*. Sama seperti tipe pertama, calon pembeli hanya perlu membeli tiket untuk mengikuti acara yang diadakan undian (undian); (3) Tipe 3, Undian dalam *raffle* (undian) tidak termasuk faktor *maisir* karena nilai nominal yang kita konsumsi sebanding dengan nilai barang yang kita terima. Kami masih menerima hadiah yang sesuai dengan nilainya dan uang yang kami keluarkan. Kami tidak akan menderita kerugian materi bahkan jika kami tidak mendapatkan dan tidak mendapatkan apa yang kami inginkan; (4) Tipe 4, Tipe ini agak samar. Meskipun tidak ada unsur taruhan dalam bentuk fisik dari kedua belah pihak dan pihak yang menang akan mengambil seluruh/sebagian taruhan untuk pihak yang kalah menjadi materi yang kalah, dalam undian ini kita diharuskan untuk membeli tiket yang telah disediakan oleh panitia. di mana kami tidak mendapatkan apa pun selain tiket sebelumnya. Berbeda dengan tipe 2 dimana kita mendapatkan barang yang sepadan dengan uang yang kita keluarkan. Dan mereka yang kalah dalam undian juga harus menghabiskan sebagian uang yang dihabiskan untuk membeli tiket lotere sebelumnya; (5) Tipe 5, Tipe yang terakhir ini sangat jelas sekali adanya unsur *maisir* didalam praktiknya. Ada taruhan keras (slot tiket), lotere dan pemenang mendapatkan item yang diambil secara acak (nilai jumlah slot tiket yang dikeluarkan dikalikan dengan harga setiap tiket) dan yang kalah kehilangan jumlah tiket yang dibeli. Jadi jelas bahwa varietas ini sebenarnya mengandung unsur jagung.

Menurut Islam, sangat jelas bahwa rumah tangga itu haram dan dosa-dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Bahkan rumah tangga termasuk dalam perbuatan jahat.

سَأَلْتُمْ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi (*maisir*). Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. “Dan katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan (Q.S. Al-Baqarah: 219).

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa arti kata (*maisir*) adalah judi, terambil dari akar kata yang berarti gampang. Perjudian dinamai *maisir* karena harta hasil perjudian diperoleh dengan cara gampang, tanpa usaha kecuali menggunakan undian yang dibarengi dengan faktor untung-untungan. Nabi saw. diperintahkan Allah untuk menjawab kedua pertanyaan di atas: katakan: “Pada kedua itu terdapat dosa besar, seperti hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan, kebohongan, perolehan harta tanpa hak, benih permusuhan, dan beberapa manfaat duniawi bagi segelintir manusia, seperti keuntungan materi, dan kesenangan sementara. Ada juga riwayat yang menceritakan bahwa pada masa jahiliyah hasil perjudian mereka sumbangkan kepada fakir miskin. Semua itu adalah manfaat duniawi, tetapi dosa yang diakibatkan oleh keduanya lebih besar daripada manfaatnya, karena manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang di dunia dan mereka akan tersiksa kelak di akhirat. Bahkan manfaat itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka, kalau tidak di dunia ini, setelah meminum atau berjudi pasti di akhirat kelak.

Hukum mengikuti undian ini jika disyaratkan harus membeli produk barang tertentu diperselisihkan oleh para ulama kontemporer. Pendapat ini didukung oleh Syaikh al-Utsaimin, dewan Syariah Baitul Māal wa Tamwil, Kuwait dan dewan Syariah Bank Islam Dubai.

**Pendapat pertama:** Hukum mengikuti undian ini haram, karena dapat dikatakan *qimar* dan *gharar*, yaitu: saat pembeli membeli produk tersebut, ia tidak mengetahui apakah ia akan menang dalam undian atau



tidak. Jika menang maka dia akan beruntung dan sebaliknya. Pendapat ini didukung oleh Dewan Fatwa Ulama Kerajaan Arab Saudi.

**Tanggapan:** Pembeli tidak berada dalam area spekulasi untung dan rugi. Tetapi ia beruntung jika memenangkan undian karena telah mendapat barang dengan harga normal dan mendapatkan hadiah yang berharga, ia tidak rugi jika tidak mendapatkan hadiah karena dia telah mendapatkan barang yang dibutuhkannya dengan harga normal.

**Pendapat kedua:** Hukum mengikuti undian ini boleh dan hadiahnya halal dengan syarat harga barang yang dijual normal tidak dinaikkan terlebih dahulu dan pembeli membeli barang sesuai dengan kebutuhannya agar tidak boros dan tidak terniat mendapatkan hadiah pada membeli barang. Dalil pendapat ini bahwa undian ini sama dengan pemberian hadiah melalui undian. Unsur ketidakjelasan barang (hadiah) dalam akad hibah (hadiah) dibolehkan. Dan tidak ada unsur haram dalam muamalat ini. Dengan demikian hukumnya boleh karena hukum asal muamalat adalah boleh.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Konsep jual beli dalam fikih muamalah ialah jual beli yang terdapat rukun dan syarat dalam praktiknya terdapat orang yang berakad, adanya objek yang diperjualbelikan, adanya nilai tukar pengganti barang dan adanya ijab qabul.

Jual beli dalam sistem *raffle* (undian) ini telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli yakni kedua pihak hadir pada saat proses jual beli berlangsung dan kriteria dari subjek akad pun telah memenuhi syarat karena pelaku jual beli *raffle* (undian) ini merupakan orang yang sudah dewasa dan berakal. Objek dari jual belinya diperbolehkan karena memiliki manfaat bagi pembelinya dan harga yang ditetapkan juga jelas dinyatakan sebelum akad berlangsung.

Praktik jual beli yang dilakukan Hoops Indonesia ini adalah jual beli dengan sistem *raffle* (undian) dimana sebelum melakukan pembelian pembeli harus mengikuti undian terlebih dahulu. Untuk mekanisme undiannya terdapat 5 bentuk *raffle* (undian). Tipe 1 calon pembeli mendapatkan tiket secara cuma-cuma dari retailer dan calon pembeli mendapatkan undian bisa membeli barang yang diinginkan dengan harga retail dan tidak mengandung *maisir*. Tipe 2 calon pembeli membayar tiket masuk dalam sebuah event dan otomatis mendapatkan tiket *raffle* (undian) yang kemudian diundi seperti biasa. Mereka yang beruntung bisa membeli batang yang diinginkan dengan harga retail dan tidak mengandung *maisir*. Tipe 3 calon pembeli diharuskan membeli sejumlah produk besar dengan nominal tertentu untuk mendapatkan tiket *raffle* (undian) kemudian diundi seperti biasa, calon pembeli yang beruntung bisa membeli barang yang diinginkan dengan harga retail dan tidak mengandung *maisir*. Tipe 4 calon pembeli membeli tiket *raffle* (undian) dengan nominal tertentu, kemudian diundi seperti biasa. Mereka yang beruntung bisa membeli barang yang diinginkan dengan harga retail dan tipe ini sedikit samar. Tipe 5 calon pembeli membeli slot tiket yang tersedia dengan harga tertentu dan tipe ini terdapat unsur *maisir* di dalamnya. Jadi, dalam mekanismenya tipe 1,2,3 tidak mengandung *maisir* maka mekanisme ini diperbolehkan, tipe 4 sedikit samar dan tipe 5 mengandung *maisir* yang jelas tidak diperbolehkan dalam praktiknya.

#### Daftar Pustaka

- Al-Jurjani. (1988). *At-Ta'rifat*. Dar al Kutub al Ilmiah.
- Dimyauddin, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Fachruddin, M. . (1982). *Ekonomi Islam* (1st ed.). Mutiara.
- Ghazaly, A. R. (2012). *Fiqih Muamalat*. Kencana.
- Hasan, M. . (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqih Jual Beli* (1st ed.). Remaja Rosda Karya.

Annisa Iskandar et al. *Tinjauan Jual Beli Sneakers dalam Islam Menggunakan Sistem Raffle (Undian),...*

Hidayatullah, K. (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak*.

Kintani, A. L., & Anshori, A. R. (2022). Pengaruh Perilaku Konsumsi Islam terhadap Pengendalian Diri pada Mahasiswa Penerima Beasiswa X. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 127–134. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.497>

Naryah, I. G. (2022). Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) dengan Gimmick Diskon. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 112–119. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.495>

Panji Adam. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. PT. Refika Aditama.

Qardhawi, Y. (1995). *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh*. Gema Insani Press.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah; Pesan-Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (2nd ed.). Lentera Hati.

Susiadi, A. . (2015). *Metode Penelitian*. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Tarmizi, E. (2012). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Berkat Mulia Insani.